

**KEABSAHAN PENGGUNAAN MEDIA TELEKONFERENSI  
TERHADAP PENENTUAN KUORUM KEHADIRAN  
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**KURNIAWAN WAHYU KARTIKO  
NIM : 145010100111019**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PENGGUNAAN MEDIA TELEKONFERENSI  
TERHADAP PENENTUAN KUORUM KEHADIRAN  
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**KURNIAWAN WAHYU KARTIKO  
NIM : 145010100111019**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 April 2018 dan disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.  
NIP. 198112142008012010

Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.  
NIP.198305022008121003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.  
NIP. 196208051988021001

Dr. Budi Santoso, S.H., L.L.M.  
NIP. 197206222005011002

## IDENTITAS TIM PENGUJI

1. Nama : Dr. Siti Hamidah, S.H, M.M.  
NIP : 196606221990022001  
Email : [siti.hamidah@ub.ac.id](mailto:siti.hamidah@ub.ac.id)



2. Nama : Shinta Puspita Sari, S.H., M.H.  
NIP : -  
Email : [shinta.puspita@ub.ac.id](mailto:shinta.puspita@ub.ac.id)



3. Nama : Amelia Srikusumadewi, S.H., M.Kn.  
NIP : 198112142008012010  
Email : [amelia\\_dewi@ub.ac.id](mailto:amelia_dewi@ub.ac.id)



4. Nama : Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.  
NIP : 198305022008121003  
Email : [reka.dewan@ub.ac.id](mailto:reka.dewan@ub.ac.id)



## PERNYATAAN ORISINALITAS (PLAGIASI)



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://hukum.ub.ac.id>

### SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 250/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : KURNIAWAN WAHYU KARTIKO  
NIM : 145010100111019  
Judul : KEABSAHAN PENGGUNAAN MEDIA TELEKONFERENSI TERHADAP  
PENENTUAN KUORUM KEHADIRAN DALAM RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Maret 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.  
NIP. 196111161986011001

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### Data Diri

1. Nama : Kurniawan Wahyu Kartiko
2. Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Agustus 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Asal : Perum. Puri Taman Asri AA-5, Surabaya.
7. Email : kwahyukartiko@gmail.com
8. No. Hp : 081235632936
9. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

### Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri Menanggal 601  
Surabaya, Tahun 2002-2008.
2. Sekolah Menengah Pertama Al-Hikmah  
Surabaya, Tahun 2008-2011.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 15  
Surabaya, Tahun 2011-2014.
4. Strata-1 (S1) Universitas Brawijaya  
Malang, Tahun 2014-2018.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., L.L.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang selalu membimbing, memberi arahan, serta tidak bosan-bosan merevisi skripsi penulis agar skripsi penulis menjadi sempurna.
4. Bapak Dr. Reka Dewantara, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing pendamping yang turut membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini sampai tuntas.
5. Orang tua dan semua keluarga yang berada di kampung halaman yang selalu mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsinya.
6. Mentari Mutiara Devi, yang selalu sabar serta memberi arahan kepada penulis untuk menjelaskan mengenai syarat-syarat pengajuan seminar proposal hingga pengajuan ujian komprehensif.
7. Adityadarma, Syanindita Nirna Ingtias, Kevin Jaya Putra, dan I Wayan Surya Hamijaya, selaku sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk segera lulus dan menyelesaikan skripsi penulis di masa akhir perkuliahan ini. semoga sukses untuk skripsi dan karir kalian di masa mendatang.
8. Amanda Puteri, Eka Rahmadini, Safira Niken, yang selalu menjadi teman penulis sejak dari mahasiswa baru hingga sampai mahasiswa tua serta turut memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi penulis.
9. Haris Muhajir Sewangga, Esa Putra, dan semua teman-teman di kos joss! yang telah menemani hari-hari penulis di kos sejak semester 3 hingga proses menyelesaikan skripsi ini.
10. Tiffani Utomo, Sri Indah, Jessy Theresia Purba, Arianti Indah, dan semua rekan-rekan yang tergabung dalam Badan Pengurus Harian Business Law Community (BLC) FH UB 2017.
11. Nadya Febri, Kalila, Lovisa, Catalina Intan, M. Zulfikar, Puteri Widya, yang selalu menemani penulis menunggu dosen pembimbing untuk bimbingan skripsi bersama-sama.

12. Paradisa Eksakta, Wahidiyah Puteri, Rezaldi Pridastya, Irena Kusuma, dan semua anggota FKPH periode 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Semoga sukses untuk pendidikan dan karir kalian semua di masa mendatang.
13. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.

## **ABSTRAK BAHASA INDONESIA DAN BAHASA INGGRIS**

### **Abstrak**

Dalam perseroan terbatas, para pemegang saham dapat melaksanakan RUPS secara bertatap muka langsung atau menggunakan elektronik seperti yang diatur dalam pasal 77 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007. Akan tetapi terdapat kekaburan hukum didalam pasal 77 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007. Hanya telekonferensi video saja yang memenuhi kriteria dapat saling melihat dan mendengar secara langsung, sedangkan telekonferensi audio tidak dapat memenuhi kriteria tersebut.. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Dalam Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan RUPS secara alternatif menggunakan media telekonferensi seperti yang diatur dalam pasal 77 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tidak sepenuhnya memenuhi keabsahan terhadap pemenuhan kuorum kehadiran didalam RUPS, serta penyelenggaraan RUPS yang menggunakan media telekonferensi harus tetap dibuatkan risalah rapatnya seperti halnya penyelenggaraan RUPS dengan bertatap muka secara langsung. Maka dari itu penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai Keabsahan Penggunaan Media Telekonferensi Terhadap Penentuan Kuorum Kehadiran Dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**Kata Kunci** : Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Media Telekonferensi, Kekaburan Hukum, Keabsahan.



## **Abstract**

In a limited liability company, shareholders are eligible to hold a general meeting of shareholders (RUPS) by directly meeting each other or by utilising electronic media as regulated in Article 77 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007. However, there seems to be ambiguity in Article 77 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007, in which the accepted standard of teleconference is only restricted to video teleconference, not audio teleconference. This research involved normative juridical method with statute and analytical approach. It is concluded that the RUPS conducted by utilising teleconference media as regulated in Article 77 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 fails to meet the quorum of the meeting, and the minutes of the meeting are still required as in the conventional meeting. This research is aimed to further observe the validity of the utilisation of teleconference media to determine the quorum of general meeting of shareholders.

**Keywords:** limited liability company, law of limited liability company, teleconference media, ambiguity in law, validity.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| Lembar Pengesahan .....                                  | ii   |
| Pernyataan Keaslian Skripsi.....                         | iii  |
| Kata Pengantar .....                                     | iv   |
| Ringkasan.....   | vi   |
| <i>Summary</i> .....                                     | vii  |
| Daftar Isi.....  | viii |
| Daftar Tabel .....                                       | x    |
| <br>   |      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                 |      |
| Latar Belakang.....                                      | 1    |
| Rumusan Masalah.....                                     | 16   |
| Tujuan Penelitian.....                                   | 16   |
| Manfaat Penelitian.....                                  | 16   |
| Sistematika Penulisan .....                              | 19   |
| <br>   |      |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>                             |      |
| Kajian Umum Tentang Media Telekonferensi .....           | 21   |
| 1. Pengertian Media Telekonferensi.....                  | 21   |
| 2. Macam-Macam Media Telekonferensi.....                 | 21   |
| Kajian Umum Tentang Kuorum Kehadiran Dalam RUPS.....     | 23   |
| Kajian Umum Tentang Organ Perseroan Terbatas.....        | 25   |
| 1. Rapat Umum Pemegang Saham .....                       | 25   |
| 2. Direksi .....   | 29   |
| 3. Komisaris.....  | 31   |
| <br>   |      |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                         |      |
| Jenis Penelitian .....                                   | 36   |
| Pendekatan Penelitian.....                               | 37   |
| 1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)..... | 37   |
| 2. Pendekatan Analitis (Analytical Approach).....        | 38   |
| Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....                        | 38   |
| 1. Bahan Hukum Primer.....                               | 38   |
| 2. Bahan Hukum Sekunder .....                            | 39   |
| 3. Bahan Hukum Tersier .....                             | 40   |
| Teknik Penelusuran Badan Hukum .....                     | 40   |
| Teknik Analisa Bahan Hukum .....                         | 41   |
| Definisi Konseptual .....                                | 42   |
| 1. Keabsahan .....                                       | 42   |
| 2. Telekonferensi.....                                   | 42   |
| 3. Kuorum.....   | 42   |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 4. Rapat Umum Pemegang Saham..... | 43 |
|-----------------------------------|----|

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Keabsahan Penggunaan Media Telekonferensi Terhadap<br>Penentuan Kuorum Kehadiran Dalam Rapat Umum<br>Pemegang Saham ..... | 44 |
| B. Akibat Hukum Penggunaan Media Telekonferensi<br>Terhadap Keabsahan Risalah Sidang Rapat Umum<br>Pemegang<br>Saham.....    | 87 |

**BAB V PENUTUP**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 100 |
| B. Saran.....      | 101 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>104</b> |
|----------------------------|------------|

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel I Tabel Orisinalitas Penelitian.....                    | 13 |
| Tabel I Syarat Kuorum Minimal Dalam Tiap Mata Acara RUPS..... | 71 |